



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I :

Nama lengkap : **ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN;**  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 November 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sedayau Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II :

Nama lengkap : **SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN;**  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 11 September 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sedayau Selatan, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr



Anak II telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **DENNY NUR INDRA, S.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr tanggal 25 Juli 2018;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan walinya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mtr tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I. ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN dan anak II. SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN telah bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN dan anak II. SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak MATARAM selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Laptop Merk Acer warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Tas Punggung Warna Merah dengan merk carboni;Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI Alias SRI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW AT tahun 2010 warna hitam NoPol. DR 4118 BR Noka MH1JF1319AK399603,Nosin JF13E-0390918,No.BPKB.H.02525229.O atas nama SRI SULISTRANI Alamat BTN Kopajali Mapak RT 5 Kel.Jempong Baru Kec.Sekarbela Kota Mataram;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SALEHUDIN;
4. Menetapkan supaya Anak I. ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN dan anak II. SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum dan Para anak yang masing-masing pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan anak mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Penasihat Hukum dan anak yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia anak I. ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN bersama-sama dengan kawan yakni anak II. SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN dan saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE (dalam berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni 2018 bertempat di dalam kamar kos-kosan di jalan Swakarya No. 88X Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas punggung warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik anak korban SRI WAHYUNI Alias SRI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan anak tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari anak I. ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN, anak II. SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN dan saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE (dalam berkas terpisah) yang memang dari awal sudah memiliki niat dan merencanakan untuk mencuri atau mengambil barang milik anak korban SRI WAHYUNI Alias SRI, lalu sekitar pukul 15.00 wita anak I dan anak II datang ke tempat kos-kosan anak korban dan melihat anak korban sedang bersama dengan kawannya hendak keluar dari kamar kos nya, kemudian anak I, anak II dan saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE menghampiri anak korban dan berbincang-bincang selanjutnya anak korban dan kawannya meninggalkan mereka, dan sebelum pergi anak korban menutup pintu kamar kosnya serta mengoncinya, namun karena anak korban tidak memiliki perasaan curiga terhadap anak I dan anak II serta saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE konci kamar kos tersebut di taruh di samping jendela kamar. Selanjutnya setelah anak korban dan kawannya pergi serta melihat keadaan sekitar kos-kosan dalam keadaan sepi maka anak I, anak II dan saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE langsung menjalankan aksinya untuk mengambil barang-barang milik anak korban dengan cara anak I mengambil konci kamar kos yang di taruh oleh anak korban di samping jendela kamar lalu anak I membuka pintu kamar kos korban kemudian anak I dan saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE masuk ke dalam kamar kos anak korban sedangkan anak II bertugas di luar kamar untuk berjaga-jaga melihat keadaan sekitar kos-kosan, dan setelah berada di dalam kamar kos anak korban anak I melihat ada sebuah tas punggung warna merah lalu anak I membuka tas tersebut dan melihat isinya yakni 1 (satu) buah laptop merk acer kemudian anak I mengambil tas tersebut dan menyerahkannya kepada saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE dan anak I berusaha mencari-cari barang berharga lainnya milik anak korban namun tidak ada lagi barang yang bisa di ambilnya sehingga anak I dan saksi keluar kamar dan anak I kembali mengonci kamar kos tersebut. Selanjutnya anak I, anak II dan saksi pergi meninggalkan kos-kosan tersebut dengan membawa barang-barang milik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, lalu mereka langsung pulang menuju rumah anak I untuk menyembunyikan barang yang telah mereka ambil tersebut, dan barang tersebut rencananya akan mereka jual lalu hasilnya akan mereka bagi bersama-sama. Namun sebelum mereka berhasil menjual barang tersebut Anggota Buser Polres Mataram berhasil mengamankan anak I, anak II dan saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan mereka, jika barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas punggung warna merah milik anak korban SRI WAHYUNI Alias SRI berhasil dijual oleh anak I. ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN, anak II. SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN dan saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE maka anak korban akan mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SRI WAHYUNI**, yang keterangannya di bacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami oleh korban;
- Bahwa benar menjelaskan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di kamar kos saya yang beralamat di Jalan Swakarya No.88X Kekalik;
- Bahwa korban curiga dengan ROZIN dan SATRIAWAN yang melakukan pencurian di kamar kos korban dan setelah korban berada di kantor polisi memang benar bahwa ROZIN dan SATRIAWAN yang melakukan pencurian tersebut di kamar kos korban bersama satu orang temannya yang bernama BAEHAKI HAKIM;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr



- Bahwa awalnya ROZIN dan SETIAWAN datang ke kos korban sekitar pukul 15.00 wita dan saat itu saksi DEWI sedang menginap di kos korban dan tiba tiba ROZIN dan SETIAWAN datang ke kos korban dengan mengetuk pintu kamar kos korban dan saat itu korban keluar dengan saksi DEWI dan memang benar keduanya datang setelah itu keduanya duduk di depan kamar kos korban dan sempat masuk ke dalam kamar kos untuk duduk dan kurang lebih 1 (satu) jam keduanya pulang dan saat keduanya pulang korban menyadari bahwa kunci kamar kos korban yang saat itu posisi kunci tersebut berada di dekat jendela sudah tidak ada dan korban bersama dengan saksi DEWI langsung menghampiri keduanya menanyakan kunci kamar kos tersebut namun tidak mengaku dan akhirnya pulang dan pada hari sabtu pagi korban pergi dari kos dan kembali sekitar 17.00 wita korban melihat barang barang korban sudah tidak ada pada tempatnya dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa benar awalnya saksi datang dari rumahnya menuju sawah miliknya karena hendak mencari rumput, sesampainya di sawah saksi memarkir sepeda motornya di samping/ di pinggir sawah tersebut. Dan jarak beberapa jam kemudian ketika saksi hendak pulang saksi sudah melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah hilang, lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Mahris Alias Amaq Mayuk, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa korban tidak tahu bagaimana cara ketiga pelaku melakukan pencurian tersebut namun menurut korban saat itu datang ROZIN dan SETIAWAN ke kos mengambil kunci serep dari pintu kos tersebut sehingga pelaku dengan mudah mengambil barang barang yang ada di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi M. YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Panit Opsnal IPDA SUMARSONO, saksi dan BRIPKA MADE WIDI ARYAWAN;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Bil Trowongan 2 Labuapi Kab.Lombok Barat;
- Bahwa saat itu saksi menerima telfon dari korban yang menyebutkan bahwa akan ada transaksi atas laptop yang telah dicuri tersebut dan meminta saksi untuk datang ke Labuapi yakni di Jalur BIL 2 dan setelah itu saksi menghubungi panit Opsnal dan rekan saksi I MADE WIDI ARYAWAN dan setelah semua berkumpul barulah saksi bersama team berangkat menuju ke lokasi dan sekitar 30 menit menunggu barulah terlihat yang diduga sebagai pelaku terlihat denan berjalan kaki dengan membawa tas merah dan menaruhnya diatas tanah laptop tersebut dan langsung berlari karena melarikan diri kemudian dikejar dan dapat tertangkap oleh team opsnal dan dibawa ke Polsek Ampenan dan dilakukan interogasi dan orang yang ditangkap tersebut atas nama RIKI MANSAH tersebut menyebutkan bahwa laptop tersebut diminta tolong oleh ROZIN untuk mengantarkan laptop kepada seseorang perempuan dan saat menuju ke lokasi tersebut RIKI MANSAH mengaku diantar oleh ROZIN, SETIAWAN, dan BAIHAQI mengakui bahwa ketiga orang tersebut adalah teman sekampungnya dan setelah itu team opsnal merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap ROZIN, SETIAWAN, BAIHAQI dn menuju ke kediri untuk melakukan penangkapan sekitar pukul 15.00 wita sampai di kediri dan menangkap ROZIN terlebih dahulu dirumahnya baru kemudian kerumahnya SETIAWAN dan baru terakhir BAIHAQI dan setelah itu diperjalanan dilakukan introgasi untuk perkara pencurian laptop di Jalan Swakarya No.88X Kekalik Mataram dan pelaku bernama ROZIN, SETIAWAN dan BAIHAQI mengakui telah melakukan pencurian dan RIKI MANSAH hanya disuruh untuk mengantarkan laptop saja dan tidak tahu mengenai pencurian yang telah dilakukan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadian tersebut saksi tidak tahu persis bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena saksi hanya mendapat cerita dari saksi korban;
- Bahwa benar saat itu ditemukan tas ransel warna merah yang didalamnya terdapat laptop Merk Acer warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi I MADE WIDI ARYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Panit Opsnal IPDA SUMARSONO, saksi dan BRIPKA MADE WIDI ARYAWAN;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Bil Trowongan 2 Labuapi Kab.Lombok Barat;
- Bahwa saat itu saksi menerima telfon dari korban yang menyebutkan bahwa akan ada transaksi atas laptop yang telah dicuri tersebut dan meminta saksi untuk datang ke Labuapi yakni di Jalur BIL 2 dan setelah itu saksi menghubungi panit Opsnal dan rekan saksi I MADE WIDI ARYAWAN dan setelah semua berkumpul barulah saksi bersama team berangkat menuju ke lokasi dan sekitar 30 menit menunggu barulah terlihat yang diduga sebagai pelaku terlihat denan berjalan kaki dengan membawa tas merah dan menaruhnya diatas tanah laptop tersebut dan langsung berlari karena melarikan diri kemudian dikejar dan dapat tertangkap oleh team opsnal dan dibawa ke Polsek Ampenan dan dilakukan interogasi dan orang yang ditangkap tersebut atas nama RIKI MANSAH tersebut menyebutkan bahwa laptop tersebut diminta tolong oleh ROZIN untuk mengantarkan laptop kepada seseorang perempuan dan saat menuju ke lokasi tersebut RIKI MANSAH mengaku diantar oleh ROZIN, SETIAWAN, dan BAIHAQI mengakui bahwa ketiga orang tersebut adalah teman sekampungnya dan setelah itu team opsnal merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap ROZIN, SETIAWAN, BAIHAQI dn menuju ke kediri untuk



melakukan penangkapan sekitar pukul 15.00 wita sampai di kediri dan menangkap ROZIN terlebih dahulu dirumahnya baru kemudian kerumahnya SETIAWAN dan baru terakhir BAIHAQI dan setelah itu diperjalanan dilakukan interogasi untuk perkara pencurian laptop di Jalan Swakarya No.88X Kekalik Mataram dan pelaku bernama ROZIN,SETIAWAN dan BAIHAQI mengakui telah melakukan pencurian dan RIKI MANSAH hanya disuruh untuk mengantarkan laptop saja dan tidak tahu mengenai pencurian yang telah dilakukan;

- Bahwa benar kejadian tersebut saksi tidak tahu persis bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena saksi hanya mendapat cerita dari saksi korban;
- Bahwa benar saat itu ditemukan tas ransel warna merah yang didalamnya terdapat laptop Merk Acer warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan pencurian bersama dengan anak ROZIN SATRIAWAN Als. SATRIAWAN dan SEFTIAWAN ALIMUKTI Als. SETIAWAN;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 siang hari mendekati ashar bertempat di dalam kamar ko milik korban yang terletak didaerah Kekalik Jalan Swakarya No.88X;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk duduk didepan rumah kemudian datang anak ROZIN dan anak SETIAWAN menghampiri saksi lalu anak ROZIN mengajak saksi untuk mencuri laptop di daerah kekalik dan tanpa berpikir panjang saksi mengiyakan kemudian anak ROZIN mengambil sepeda motor milik ibunya dan ketiganya berbonceng tiga dengan posisi saksi menjadi di depan,kemudian ditengah anak ROZIN dibelakang anak SETIAWAN mendekati daerah kekalik saksi berhenti dengan digantikan posisi oleh anak ROZIN sampai diepan kos saksi dan ROZIN turun sedangkan anak SETOAWAN melihat situasi sambil menjaga sepeda motor lalu anak ROZIN membuka pintu kamar kos dengan menggunakan kunci kos kami masuk berdua kedalam kamar,saat itu ROZIN mengambil laptop



yang ada didalam tas kemudian diserahkan kepada saksi baru kami keluar dengan pintu kamar kos dikunci kembali setelah mendapatkan laptop tersebut kami bergegas pergi dari kos tersebut;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut anak ROZIN pernah datang ke kos korban bersama dengan SETIAWAN untuk main main dan pada saat pulang anak ROZIN mengambil kunci kamar kos tersebut dengan diketahui oleh korban;
- Bahwa benar anak ROZIN yang telah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan menggunakan kunci kamar yang diambil oleh anak ROZIN pada saat datang pertama kali ke kos korban setelah didalam kamar kos anak ROZIN yang mengambil laptop yang diambil anak ROZIN tersebut sedangkan anak SETIAWAN menunggu diluar sambil melihat situasi dan menjaga sepeda motor yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa barang yang berhasil dari pencurian tersebut yaitu sebuah laptop berwarna hitam merk Acer ada tempelan sticker pada bagian penutup yang sudah berada didalam sebuah tas ransel berwarna merah;
- Bahwa setelah mendapatkan Laptop tersebut anak ROZIN, anak SETIAWAN dan saksi langsung pulang dan setelah sampai dirumah tas dan laptop tersebut saksi serahkan ke anak ROZIN karena saksi langsung pergi kerumah teman sedangkan anak SETIAWAN masih bersama dengan anak ROZIN yang sedang mengecharge laptop tersebut dan sepulang dari rumah saksi sore harinya anak ROZIN dan anak SETIAWAN pergi lagi berboncengan membawa tas yang berisi laptop ke Gersik Kediri (rumah MULTAZAM) sedangkan saksi menunggu dirumah sebelum magrib mereka sudah kembali dengan membawa uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kami siap siap untuk pergi malam mingguan kami keluar bertiga dengan berboncengan tiga ke Jempong dan Udayana dan pulang larut malam;
- Bahwa menurut anak SETIAWAN laptop tersebut digadai seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi pakai untuk tebus HP milik saksi dan sisanya dihabiskan untuk jalan jalan dan nongkrong nongkrong;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



**Menimbang**, bahwa di persidangan Para Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Anak I ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN :**

- Bahwa benar anak mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian bersama dengan teman teman anak yang bernama anak SETIAWAN dan BAIHAQI dan telah melakukan pencurian di kos kossan di Jalan Swakarya No.88X Kekalik Kota Mataram;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di Sebuah Kos kossan yang beralamat di Jalan Swakarya No.88X Kekalik;
- Bahwa awalnya anak hanya main main saja untuk menyembunyikan kunci kos milik korban akan tetapi 3-4 hari kunci tersebut berada di anak akhirnya anak mempunyai rencana dan niat untuk mencuri di kos korban dan saat itu anak SETIAWAN dan BAIHAQI datang kerumah anak dan anak menceritakan rencana anak untuk mencuri di kos korban;
- Bahwa anak dengan anak SETIAWAN dan BAIHAQI mengambil sebuah tas merah yang isinya berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer dan Laptoper tersebut milik korban;
- Bahwa benar awalnya laptop tersebut anak bawa pulang kerumah anak kemudian anak dan anak SETIAWAN dan anak BAIHAQI berencana menggadaikan laptop tersebut dan kemudian menggadaikan laptop tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk malam minggu (membeli rokok, bensin dan makan);
- Bahwa anak memarkirkan sepeda motor diluar gerbang kos selanjutnya anak dan BAIHAQI masuk kedalam pekarangan menuju kamar kos sedangkan anak SETIAWAN menunggu diluar selanjutnya anak membuka pintu kos dengan kunci yang sudah anak simpan kemudian anak dan BAIHAQI masuk kedalam kamar dan melihat ada sebuah tas merah yang berisi laptop dan menyerahkan ke BAIHAQI selanjutnya anak dan BAIHAQI keluar dari kamar kos dan anak juga mengunci kembali pintu kamar kos dan selanjutnya pulang kerumah anak dan diperjalanan anak membuang kunci tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Anak II ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian bersama dengan teman teman anak yang bernama anak SETIAWAN dan BAIHAQI dan telah melakukan pencurian di kos kossan di Jalan Swakarya No.88X Kekalik Kota Mataram;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di Sebuah Kos kossan yang beralamat di Jalan Swakarya No.88X Kekalik;
- Bahwa awalnya anak hanya main main saja untuk menyembunyikan kunci kos milik korban akan tetapi 3-4 hari kunci tersebut berada di anak akhirnya anak mempunyai rencana dan niat untuk mencuri di kos korban dan saat itu anak SETIAWAN dan BAIHAQI datang kerumah anak dan anak menceritakan rencana anak untuk mencuri di kos korban;
- Bahwa anak dengan anak SETIAWAN dan BAIHAQI mengambil sebuah tas merah yang isinya berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Acer dan Laptop tersebut milik korban;
- Bahwa benar awalnya laptop tersebut anak bawa pulang kerumah anak kemudian anak dan anak SETIAWAN dan anak BAIHAQI berencana menggadaikan laptop tersebut dan kemudian menggadaikan laptop tersebut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk malam mingguan (membeli rokok,bensin dan makan);
- Bahwa anak memarkirkan sepeda motor diluar gerbang kos selanjutnya anak dan BAIHAQI masuk kedalam pekarangan menuju kamar kos sedangkan anak SETIAWAN menunggu diluar selanjutnya anak membuka pintu kos dengan kunci yang sudah anak simpan kemudian anak dan BAIHAQI masuk kedalam kamar dan melihat ada sebuah tas merah yang berisi laptop dan menyerahkan ke BAIHAQI selanjutnya anak dan BAIHAQI keluar dari kamar kos dan anak juga mengunci kembali pintu kamar kos dan selanjutnya pulang kerumah anak dan diperjalanan anak membuang kunci tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah Laptop Merk Acer warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Punggung Warna Merah dengan merk carboni;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW AT tahun 2010 warna hitam NoPol. DR 4118 BR Noka MH1JF1319AK399603, Nosin JF13E-0390918, No.BPKB.H.02525229.O atas nama SRI SULISTRIANI Alamat BTN Kopajali Mapak RT 5 Kel.Jempong Baru Kec.Sekarbela Kota Mataram;

**Menimbang**, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan para saksi dan para anak, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Rozin Satriawan beserta Anak Sektiawan Alimukti dan saksi Baehaqi telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu, Tanggal 30 Juni 2018 siang hari mendekati ashar bertempat di dalam kamar kos milik SRI WAHYUNI di daerah Kekalik di Jalan Swakarsa No. 88 X;
- Bahwa benar cara Anak Rozin Satriawan beserta Anak Sektiawan Alimukti dan saksi Baehaqi melakukan pencurian tersebut adalah Anak Rozin Satriawan membuka kamar kos dengan menggunakan kunci kos, kemudian Anak Rozin Satriawan dan saksi Baehaqi masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Seftiawan menunggu diluar untuk mengamati keadaan kos dan selanjutnya Anak Rozin Satriawan mengambil laptop yang ada didalam tas kemudian diserahkan kepada saksi Baehaqi baru saksi Baehaqi dan Anak Rozin Satriawan keluar dengan pintu kamar kos dikunci kembali dan setelah mendapatkan laptop tersebut saksi Baehaqi dan Anak Rozin Satriawan bergegas pergi dari kos tersebut;
- Bahwa benar Anak Rozin Satriawan mendapatkan kunci kamar kos tersebut karena sebelum melakukan pencurian tersebut Anak Rozin Satriawan sempat datang sekali ke kos SRI WAHYUNI bersama dengan Anak Seftiawan untuk main-main ke kos tersebut;
- Bahwa benar Anak Rozin Satriawan dan Anak Sektiawan Alimukti mempunyai niat untuk melakukan pencurian bertempat di kamar kos SRI WAHYUNI ketika saksi Baehaqi sedang duduk-duduk didepan rumah kemudian datang Anak Rozin Satriawan dan Anak Seftiawan dan mengajak saksi Baehaqi untuk mencuri laptop di daerah kekalik kemudian Anak Rozin Satriawan mengambil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr



sepeda motor milik ibunya dan kami dengan berbonceng tiga dengan posisi saksi Baehaqi didepan, Anak Rozin Satriawan di tengah dan Anak Seftiawan di belakang selanjutnya menuju daerah Kekalik;

- Bahwa benar barang yang saksi Baehaqi beserta Anak Rozin Satriawan dan Anak Sektiawan Alimukti ambil bertempat di kamar kos SRI WAHYUNI adalah berupa : 1 ( satu ) buah Laptop Merk Acer warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Punggung Warna Merah dengan merk carboni;
- Bahwa benar saksi Baehaqi beserta Anak Rozin Satriawan dan Anak Sektiawan Alimukti tidak ada meminta izin kepada SRI WAHYUNI untuk mengambil laptopnya tersebut;
- Bahwa benar setelah mengambil laptop milik SRI WAHYUNI tersebut kemudian Anak Rozin Satriawan dan Anak Sektiawan Alimukti langsung pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah tas dan laptop tersebut saksi Baehaqi serahkan ke Anak Rozin Satriawan dan sore harinya Anak Rozin Satriawan dan Anak Seftiawan pergi untuk mengadaikan laptop tersebut kepada MULTAZAM warga Gersik Kediri dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan harinya Anak Rozin Satriawan dan Anak Seftiawan tersebut, saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi para anak yang mengaku bernama **Anak Rozin Satriawan dan Anak Sektiawan Alimukti** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai anak, yang berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa para anak yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para anak, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”**

**Menimbang**, bahwa “**mengambil**” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak/nyata;

**Menimbang**, bahwa “**sesuatu barang**” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam kamar kos-kosan di jalan Swakarya No. 88X Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram anak I dan anak II bersama dengan kawannya saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE telah mengambil barang 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas punggung warna merah yaitu milik anak korban SRI WAHYUNI Alias SRI;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

**Menimbang**, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh anak bersama-sama dengan kawannya yakni saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE telah mengambil berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas punggung warna merah yaitu milik anak korban SRI WAHYUNI Alias SRI;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “**seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

**Menimbang**, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan anak tersebut, dilakukan oleh Anak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lyan secara sadar dan mengetahui serta menghendaki pula akibat dari perbuatannya tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa Anak Rozin Satriawan beserta Anak Sektiawan Alimukti dan saksi Baehaqi melakukan pencurian tersebut adalah Anak Rozin Satriawan membuka kamar kos dengan menggunakan kunci kos, kemudian Anak Rozin Satriawan dan saksi Baehaqi masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Setiawan menunggu diluar untuk mengamati keadaan kos dan selanjutnya Anak Rozin Satriawan mengambil laptop yang ada didalam tas kemudian diserahkan kepada saksi Baehaqi baru saksi Baehaqi dan Anak Rozin Satriawan keluar dengan pintu kamar kos dikunci kembali dan setelah mendapatkan laptop tersebut saksi Baehaqi dan Anak Rozin Satriawan bergegas pergi dari kos tersebut;
- Bahwa benar Anak Rozin Satriawan mendapatkan kunci kamar kos tersebut karena sebelum melakukan pencurian tersebut Anak Rozin Satriawan sempat datang sekali ke kos SRI WAHYUNI bersama dengan Anak Seftiawan untuk main-main ke kos tersebut;
- Bahwa benar Anak Rozin Satriawan dan Anak Sektiawan Alimukti mempunyai niat untuk melakukan pencurian bertempat di kamar kos SRI WAHYUNI ketika saksi Baehaqi sedang duduk-duduk didepan rumah kemudian datang Anak Rozin Satriawan dan Anak Seftiawan dan mengajak saksi Baehaqi untuk mencuri laptop di daerah kekalik kemudian Anak Rozin Satriawan mengambil sepeda motor milik ibunya dan kami dengan berbonceng tiga dengan posisi saksi Baehaqi didepan, Anak Rozin Satriawan di tengah dan Anak Seftiawan di belakang selanjutnya menuju daerah Kekalik;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Anak Rozin Satriawan beserta Anak Sektiawan Alimukti tersebut tanpa disertai izin dari pemiliknya yang sah, yaitu saksi SRI WAHYUNI sehingga saksi SRI WAHYUNI mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

## **Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

**Menimbang**, bahwa Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W.6598) telah memberikan pendapatnya *“dieftsal door of meer verenigde*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr



*personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*”, yang artinya “pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang berupa barang 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas punggung warna merah tersebut di ambil secara bersama-sama oleh anak I dan anak II bersama-sama dengan BAIHAQI HAKIM Alias BAE dengan cara anak I mengambil kunci kamar kos yang di taruh oleh anak korban di samping jendela kamar lalu anak I membuka pintu kamar kos korban kemudian anak I dan saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE masuk ke dalam kamar kos anak korban sedangkan anak II bertugas di luar kamar untuk berjaga-jaga melihat keadaan sekitar kos-kosan, dan setelah berada di dalam kamar kos anak korban anak I melihat ada sebuah tas punggung warna merah lalu anak I membuka tas tersebut dan melihat isinya yakni 1 (satu) buah laptop merk acer kemudian anak I mengambil tas tersebut dan menyerahkannya kepada saksi BAIHAQI HAKIM Alias BAE dan anak I berusaha mencari-cari barang berharga lainnya milik anak korban namun tidak ada lagi barang yang bisa di ambalnya sehingga anak I dan saksi keluar kamar dan anak I kembali mengunci kamar kos tersebut. Selanjutnya anak I, anak II dan saksi pergi meninggalkan kos-kosan tersebut dengan membawa barang-barang milik anak korban, lalu mereka langsung pulang menuju rumah anak I untuk menyembunyikan barang yang telah mereka ambil tersebut, dan barang tersebut rencananya akan mereka jual lalu hasilnya akan mereka bagi bersama-sama;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka para anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anak dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena para anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan para anak bersifat melawan hukum, maka para anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para anak, karena itu sudah sepatutnya apabila para anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah Laptop Merk Acer warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Punggung Warna Merah dengan merk carboni;

Karena terbukti barang bukti tersebut adalah merupakan milik saksi SRI WAHYUNI, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI alias SRI;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW AT tahun 2010 warna hitam NoPol. DR 4118 BR Noka MH1JF1319AK399603,Nosin JF13E-0390918,No.BPKB.H.02525229.O atas nama SRI SULISTRANI Alamat BTN Kopajali Mapak RT 5 Kel.Jempong Baru Kec.Sekarbela Kota Mataram;

Karena terbukti barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi MUHAMMAD SALEHUDIN, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SALEHUDIN;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para anak, yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para anak menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Para anak telah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar terhadap para anak dijatuhi pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Mataram;

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum dan para anak dalam permohonannya masing-masing meminta agar para anak dapat diringankan hukumannya dengan alasan anak mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena masih ingin bersekolah;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada anak dikarenakan anak telah menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dalam menyelesaikan perkara para anak, Hakim juga wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan, dimana berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dihimpun oleh BAPAS Mataram terhadap klien yang bernama Anak Rozin Satriawan beserta Anak Sektiawan Alimukti agar klien tersebut direkomendasikan untuk dikenakan pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Mataram;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para anak tersebut, karena putusan Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi para anak bersangkutan, oleh karena itu seyogyanya putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar para anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dalam hal ini Hakim sependapat terhadap rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) agar terhadap anak dikenakan pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (LPKA) di Mataram karena nantinya diharapkan anak dapat mengalami pembinaan yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial;

**Menimbang**, bahwa terhadap lamanya pidana pembinaan yang akan dijatuhkan kepada para anak, untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap biaya perkara yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, demi kepentingan para anak, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

**Memperhatikan**, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak I. **ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN** dan Anak II. **SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. **ROZIN SATRIAWAN Alias ROZIN** dan Anak II. **SEFTIAWAN ALIMUKTI Alias SETIAWAN** dengan pidana pembinaan dalam lembaga Pembinaan Khusus Anak Mataram selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Laptop Merk Acer warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Tas Punggung Warna Merah dengan merk carboni;  
Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI Alias SRI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario CW AT tahun 2010 warna hitam NoPol. DR 4118 BR Noka MH1JF1319AK399603, Nosin JF13E-0390918, No.BPKB.H.02525229.O atas nama SRI SULISTRANI Alamat BTN Kopajali Mapak RT 5 Kel.Jempong Baru Kec.Sekarbela Kota Mataram;  
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SALEHUDIN;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 2.500,- (dua rubu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hiras Sitanggang, S.H.,MM. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irfanullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Mataram, Petugas Sosial serta orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irfanullah, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)